



## **BUPATI BANJARNEGARA**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di semua tatanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
6. Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.
7. Pelaksana PHBS adalah pelaku PHBS pada semua tatanan yang melakukan pembinaan.
8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.

9. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat-Tempat Umum adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidental ataupun terus menerus.
16. Institusi Pendidikan adalah perguruan yang menyelenggarakan pendidikan akademik formal dan non formal.
17. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan.
18. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.
19. Bina Suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan.
20. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (sasaran) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek *knowledge*), dari tahu menjadi mau (aspek *attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan yang diperkenalkan (aspek *practice*).
21. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan tempat-tempat umum dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sehingga mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan PHBS;
- b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa untuk pembinaan PHBS;
- c. meningkatkan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan tempat-tempat umum dan Tatanan Fasilitas Kesehatan;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan PHBS; dan
- e. meningkatkan kemitraan dunia usaha/swasta.

## BAB III INDIKATOR, SASARAN DAN PELAKSANA PHBS

### Pasal 4

- (1) Indikator PHBS merupakan alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di semua tatanan kehidupan masyarakat
- (2) Tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tatanan rumah tangga;
  - b. tatanan institusi pendidikan;
  - c. tatanan tempat kerja;
  - d. tatanan tempat umum; dan
  - e. tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Indikator PHBS pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. memeriksakan kehamilan secara rutin;
  - b. persalinan di fasilitas kesehatan yg memenuhi standar;
  - c. memberikan air susu ibu eksklusif;
  - d. menimbang bayi di bawah lima tahun secara teratur;
  - e. membudayakan makan buah dan sayur setiap hari, serta mengkonsumsi keanekaragaman makanan dalam jumlah cukup;
  - f. menggunakan air bersih;
  - g. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - h. menggunakan jamban sehat;
  - i. menggunakan lantai kedap air;
  - j. membuang sampah di tempat sampah.
  - k. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
  - l. melakukan aktifitas fisik setiap hari;
  - m. menggosok gigi;
  - n. tidak merokok;

- o. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - p. menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
- (4) Indikator PHBS pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - b. mengkonsumsi makanan sehat dan atau menyediakan kantin sehat;
  - c. menggunakan air bersih;
  - d. menggunakan jamban yang bersih dan sehat;
  - e. melakukan olahraga yang teratur dan terukur;
  - f. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
  - g. tidak merokok;
  - h. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - i. menutup mulut jika batuk;
  - j. periksa kesehatan secara berkala;
  - k. membuang sampah di tempat sampah;
  - l. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah; dan
  - m. menjaga kebersihan diri.
- (5) Indikator PHBS pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. menggunakan jamban sehat;
  - d. membuang sampah di tempat sampah;
  - e. menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja;
  - f. tidak merokok;
  - g. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - h. menutup mulut jika batuk;
  - i. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
  - j. melakukan aktifitas fisik dan peregangan;
  - k. pemerah air susu ibu bagi ibu menyusui diruang laktasi; dan
  - l. periksa kesehatan secara berkala.
- (6) Indikator PHBS pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun;
  - b. menggunakan jamban sehat;
  - c. membuang sampah ditempat sampah;
  - d. tidak merokok;
  - e. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. menutup mulut jika batuk;
  - g. melakukan pemberantasan sarang nyamuk; dan
  - h. pemerah air susu ibu bagi ibu menyusui di ruang laktasi.
- (7) Indikator PHBS pada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
  - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. menggunakan jamban sehat;
  - d. membuang sampah di tempat sampah;
  - e. menggunakan alat pelindung diri;
  - f. tidak merokok;
  - g. tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - h. menutup mulut jika batuk;

- i. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
- j. pemerah air susu ibu bagi ibu menyusui di ruang laktasi;
- k. periksa kesehatan secara berkala;
- l. melakukan aktifitas fisik secara teratur; dan
- m. anak dibawah usia 14 (empat belas) tahun tidak diperbolehkan menjenguk orang sakit.

#### Pasal 5

- (1) Sasaran PHBS dalam tatanan kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
  - a. seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
  - b. seluruh warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru, dan karyawan;
  - c. seluruh karyawan di tempat kerja;
  - d. seluruh pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;
  - e. seluruh karyawan dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan; dan
  - f. masyarakat.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana PHBS adalah Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lintas Sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Lintas program.
- (2) Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS; dan
  - b. memberikan pembinaan, teguran dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan.

### BAB IV PEMBINAAN PHBS

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Umum

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan PHBS dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan strategi advokasi, bina suasana, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan.
- (3) Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua  
Langkah-Langkah Pembinaan

Pasal 8

Pembinaan PHBS dilakukan melalui langkah-langkah :

- a. melakukan diseminasi informasi PHBS ditingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Lintas Program dan Lintas Sektor serta mitra kerja di Tingkat Kabupaten;
- b. mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian PHBS;
- c. memfasilitasi proses penyusunan rencana kegiatan PHBS seperti menentukan tujuan, menyusun langkah-langkah kegiatan, pengembangan media;
- d. membantu proses penilaian PHBS; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS.

Bagian Ketiga  
Peran Pelaku Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan dukungan berupa :
  - a. mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan, surat edaran atau instruksi tentang pengembangan PHBS;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PHBS; dan
  - c. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan PHBS.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan Dukungan berupa :
  - a. mengupayakan ketersediaan anggaran pengembangan PHBS; dan
  - b. memberikan masukan kepada Perangkat Daerah terkait mengenai kinerja program pengembangan PHBS.
- (3) Lintas Sektor, lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha melakukan dukungan berupa:
  - a. mendukung pelaksanaan PHBS;
  - b. menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PHBS; dan
  - c. menciptakan opini masyarakat yang mendukung PHBS.
- (4) Lintas program melakukan dukungan berupa :
  - a. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;
  - b. menyusun rencana, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS; dan
  - c. memfasilitasi kegiatan promosi PHBS.

Bagian Keempat  
Pengumpulan Data PHBS

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data PHBS dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader PKK Desa/Kelurahan dan masyarakat yang sudah dilatih di setiap tatanan dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir kartu PHBS yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan peraturan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Data PHBS digunakan untuk menentukan klasifikasi/strata PHBS.
- (3) Data strata PHBS direkapitulasi di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.
- (4) Data PHBS digunakan sebagai bahan pembinaan PHBS lebih lanjut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 11